



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR II TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA IZIN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 449/KPTS-II/99 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alam dan Habitat Buatan, menyebutkan bahwa tata cara permohonan dan pemberian izin pemanfaatan burung walet diatur oleh Kepala Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 449/KPTS-II/99 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alam dan Habitat Buatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 21);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang.
5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.

6. Izin adalah izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati.
7. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk *marga collocalia* yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
8. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
10. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
11. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
12. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
13. Lokasi adalah suatu kawasan atau tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
14. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
15. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
16. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua Sarang Burung Walet.
17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - b. meningkatkan produktifitas Sarang Burung Walet di habitat alami maupun di luar habitat alami; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di:
 - a. Habitat Alami;
 - b. Di Luar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Negara ;
 - b. Kawasan Konservasi ;
 - c. Gua alam dan/ atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/gedung.

BAB IV
PEMANFAATAN BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan burung walet dapat dilakukan:
 - a. habitat alami (in-situ), dan
 - b. habitat buatan (ex-situ).
- (2) Pemanfaatan burung walet di habitat alami (in-situ) dapat dilakukan dalam hutan produksi dan hutan lindung.
- (3) Pemanfaatan burung walet dapat dilakukan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.

Pasal 5

Izin pemanfaatan burung walet di habitat alami dan di habitat buatan di luar kawasan hutan diberikan oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha yang akan atau telah melakukan kegiatan pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami wajib memiliki izin.

- (2) Untuk mendapatkan izin pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pengusaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
- (3) Setiap permohonan izin dilaksanakan rapat rekomendasi dan peninjauan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil rapat rekomendasi dan peninjauan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (7) Bentuk dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Untuk Lokasi di Habitat alami

Pasal 7

Terhadap lokasi pengelolaan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk izin baru, pengusaha sarang burung walet (pemohon izin) melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani diatas materai ditujukan kepada Bupati cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan dilampiri:
 1. Foto copy Izin Prinsip;
 2. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen SPPL;
 3. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8

Untuk Perpanjangan Izin, pemohon melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon ditujukan kepada Bupati cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan dilampiri:
 1. Foto copy izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 2. Foto copy perpanjang izin sebelumnya bagi yang sudah pernah melaksanakan perpanjangan;
 3. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 9

Untuk Balik Nama Izin, pemohon melakukan pengurusan balik nama dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon ditujukan kepada Bupati Pemalang cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, dengan dilampiri :
 1. Surat kuasa/pernyataan balik nama dan/ atau akte jual beli atau surat lainnya yang sejenis;
 2. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (asli);
 3. Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet asli yang terakhir (bila sudah pernah perpanjangan izin);
 4. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum baik yang mengalihkan maupun yang menerima pengalihan hak;
 5. bukti pengalihan hak (akta dan/ atau kwitansi);
 6. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen SPPL;
 7. Foto copy izin gangguan (HO);
 8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketiga

Untuk Lokasi di luar habitat Alami

Pasal 10

Terhadap lokasi pengelolaan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk izin baru, pengusaha sarang burung walet (pemohon izin) melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon ditujukan kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, dengan dilampiri :
 1. Foto copy Izin Prinsip;
 2. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen SPPL;
 3. Foto copy Izin Gangguan dan izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum;
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 11

Untuk Perpanjangan Izin, pemohon melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;

- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon dengan tujuan surat kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, dengan dilampiri :
1. Foto copy Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 2. Foto copy Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebelumnya bagi yang sudah melaksanakan perpanjangan izin;
 3. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 12

Untuk Balik Nama Izin, pemohon melakukan pengurusan balik nama dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon dengan tujuan surat kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, dengan dilampiri :
 1. Surat kuasa/pernyataan balik nama dan atau akte jual beli atau surat lainnya yang sejenis;
 2. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (asli);
 3. Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (asli) yang terakhir (bila sudah pernah perpanjangan izin);
 4. Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum baik yang mengalihkan maupun yang menerima pengalihan hak;
 5. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen SPPL;
 6. Foto copy Izin Gangguan;
 7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

Jangka waktu izin pemanfaatan burung walet oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemegang izin pengusahaan Sarang Burung Walet berhak untuk mengambil/memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkan hasilnya secara komersil dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam sarang burung walet.

Pasal 15

Pemegang izin pemanfaatan burung walet wajib:

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang;
- c. membayar pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengusaha, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta yang memperoleh izin pengelolaan dilarang memberikan, mengalihkan, memindah tangankan hak pengelolaan Sarang Burung Walet kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet oleh pemegang izin.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

Pemegang izin perusahaan Sarang Burung Walet yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis;
- c. penghentian kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Maret 2014.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 11.